

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1.Latar Belakang

Setelah merdeka selama 74 Tahun Indonesia telah mengalami perubahan struktur ketatanegaraan baik secara vertikal maupun horizontal untuk membawa kepada negara yang modern, dinamis, transparan dan demokratis. Pemerintah pusat terus mengupayakan segala macam sektor-sektor kepada daerah diantaranya memberikan otonomi seluas-luasnya dan berperan sebagai pengawas terhadap pembangunan, ekonomi, bahkan politik daerah hal itu dilakukan demi pemerataan pembangunan skala nasional sebagaimana yang disebutkan Pancasila sila-ke 5 ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ demi terwujudnya *good governance*, Dengan sebab itu seluruh lapisan elemen masyarakat terus berpartisipasi demi kemajuan tanah air, Disisi lain teori dan fakta ketatanegaraan sangatlah berseberangan dalam implementasi menjalankan suatu negara sebagaimana mestinya, bahkan kewenangan suatu lembaga negara sangat dipertanyakan akan fungsi dan tugasnya. Ironisnya perubahan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di era reformasi telah dilakukan dengan amandemen konstitusi UUD 1945, namun hal itu tidaklah cukup untuk melakukan integrasi suatu lembaga negara.

Negara harus berjalan dengan adanya suatu aturan yang bersifat mengikat yaitu aturan hukum serta sanksi yang mampu membuat masyarakat hidup tertib dan keamanan terjaga. Hukum ini lahir untuk mengatur dan menyelaraskan pelaksanaan kepentingan yang berbeda-beda di anggota-anggota masyarakat. Satu hal yang penting dari hukum ini adalah sifatnya yang dipaksakan dengan sanksi. Sanksi inilah yang menjadi pembeda hukum dari aturan tingkah laku yang lain.<sup>1</sup>

Negara adalah organisasi yang melaksanakan pengaturan di dalam suatu masyarakat pada suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang dilaksanakan oleh suatu pemerintahan dengan maksud memberikan kekuasaan yang memaksa.

---

<sup>1</sup>Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, edisi revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, h. 71.

Pengertian negara tersebut yaitu pengertian secara konstitutif suatu negara, sehingga ada beberapa aspek negara yang dimaksud diantaranya adalah, Negara adalah organisasi dari sekelompok orang yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah (*territorial*), Negara sebagai suatu asosiasi bertindak berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, Negara berfungsi sebagai pemelihara ketertiban masyarakat, dan, Negara dianugerahi atau diberi kekuasaan yang bersifat memaksa oleh undang-undang untuk memelihara ketertiban masyarakat tersebut.<sup>2</sup>

Apabila kita mengkaji konsep hukum zaman ini, maka bentuk dasar suatu negara adalah merespons realitas sosial (*social reality*), dan respons terhadap realitas sosial agar teratur atau memiliki keteraturan adalah dengan menggunakan hukum untuk mengikat mereka. Keterikatan warga negara pada hukum merupakan upaya untuk menemukan kembali esensi negara didirikan. Bahwa negara didirikan adalah untuk melindungi kemerdekaan individu, dan untuk melindungi individu itu, negara membuat hukum sebagai “alat bantu sosial” untuk menciptakanketeraturan.<sup>3</sup>

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dilakukan perubahan secara signifikan, tidak hanya dalam struktur parlemen maupun lembaga negara penunjang dan dalam posisi kekuatan konsultatif Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tetapi dengan mendirikan lembaga baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah. DPD dibentuk sebagai materialisasi dari gagasan bikameral, sistem ini diperkenalkan selama pembahasan tentang amandemen UUD 1945. DPD memiliki struktur, kedudukan dan kekuasaannya sendiri, yang diatur dalam Amandemen Ketiga UUD 1945.<sup>4</sup> DPD adalah lembaga negara baru yang telah dibentuk dengan tujuan meningkatkan peran daerah. Namun, mengingat posisinya sebagai bagian dari parlemen, fungsi DPD agak terbatas. Hal ini nampaknya mencerminkan argumen yang dikemukakan oleh anggota MPR, yaitu bahwa

---

<sup>2</sup>Hotma P Sibuea, *Ilmu Negara*, cetakan IV, Erlangga, Jakarta, 2014, h. 37-38.

<sup>3</sup>Fajlurahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, cetakan I, Setara Press, Malang, 2016, h. 14.

<sup>4</sup>Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, cetakan ke III, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 186-187 dan Bagir Manan, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, cetakan II, FH UII Press, Yogyakarta, 2004 h. 59-60.

parlemen Indonesia adalah bikameral yang kuat di masa depan dan akan menyebabkan pengembangan struktur organisasi negara bergerak ke arah federalisme.<sup>5</sup>

Meskipun sistem unikameral masih menjadi pilihan banyak negara<sup>6</sup>, sebagian besar negara yang memainkan peran penting menerapkan sistem bikameral.<sup>7</sup> Sistem bikameral adalah konsep yang diharapkan untuk diadopsi dalam struktur organisasi parlemen Republik Indonesia setelah amandemen UUD 1945, untuk menggantikan sistem satu setengah kamar dari parlemen Republik Indonesia.<sup>8</sup> Dalam konteks pembentukan sistem bikameral, DPD ditetapkan sebagai kamar kedua di parlemen. DPD mewakili rakyat dalam konteks daerah dan berorientasi pada kepentingan daerah, sedangkan DPR mewakili rakyat secara umum dan berorientasi kepentingan nasional.<sup>9</sup>

Amandemen UUD 1945 mengatur untuk Parlemen Republik Indonesia yang terdiri dari 3 kamar, yaitu DPR, DPD, dan MPR. DPR, DPD, dan MPR adalah lembaga independen, mengingat pertama, DPR, DPD, dan MPR memiliki kekuasaan yang sesuai dengan fungsi parlemen. Dengan memiliki kekuatan formal sebagai parlemen, DPR, DPD, dan MPR memiliki ruang lingkup masing-

<sup>5</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat, Risalah Rapat Pleno ke-14 Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR 10 Mei 2001 Nomor: MJ 230/9/2001, Risalah Rapat Pleno ke 14 Ad Hoc Komite I MPR Dewan Staf tanggal 10 Mei 2001 Nomor: MJ 230/9/2001, h. 24 dan 32. Hal ini dikemukakan oleh Jacob Tobing dan Hobbes Sinaga (keduanya berasal dari Fraksi PDIP) dalam Rapat Pleno ke-14 pada 10 Mei 2001.

<sup>6</sup> King Faisal Sulaiman, *Sistem Bikameral Dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2014, h. 30. Dalam penelitian yang dilakukan oleh George Tsebelis dan Jeannette Money pada tahun 1997, 1/3 dari semua negara di dunia menggunakan sistem bikameral, dan 2/3 menggunakan sistem unikameral. Lihat Arend Lijphart, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty Six Countries*, New Haven dan London, University Yale, 1999, h. 202. Berdasarkan penelitian yang melibatkan 36 negara yang dilakukan oleh Arend Lijphart, sistem bikameral diterapkan oleh lebih banyak negara daripada sistem unikameral.

<sup>7</sup> C.F. Strong, *Konstitusi Politik Modern : Studi Perbandingan dan Sejarah Bentuk*, cetakan ke I, Nusamedia, Bandung, 2018, h. 186. Lihat juga ke Lijphart, *ibid.*, hal. 202-203. Ini juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Arend Lijphart dari 36 negara. Sistem bikameral digunakan oleh sejumlah besar negara dan hanya negara-negara kecil (yang terbesar adalah Yunani dengan populasi sekitar 10 juta) menggunakan sistem unikameral. Dari 36 negara tersebut, semua negara federal (9 negara) menggunakan sistem bikameral; pada saat yang sama, 13 dari 27 negara kesatuan menggunakan sistem unikameral, dan 1 negara (Norwegia) menggunakan sistem kamar satu setengah.

<sup>8</sup> Bagir Manan, DPR..., *Op Cit.*, h. 59-60. Bagir Manan menyatakan bahwa ide di balik pembentukan DPD adalah untuk mengubah legislatif menjadi sistem bikameral dan untuk meningkatkan partisipasi daerah dalam kehidupan politik dan manajemen negara.

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM*, cetakan ke I, Konstitusi Press, Jakarta, 2005 h. 27.

masing, yang berarti bahwa masing-masing dari mereka memiliki otoritas masing-masing, yang secara alami didasarkan pada fungsi masing-masing. Kedua, DPR, DPD, dan MPR masing-masing memiliki anggota masing-masing, dan ketiga, DPR, DPD serta MPR memiliki struktur kelembagaan dan aturan prosedural di lembaga masing-masing.<sup>10</sup>

Dalam struktur pemerintahan demokrasi, lembaga perwakilan merupakan unsur yang paling penting di samping unsur-unsur lainnya seperti sistem pemilu, persamaan di hadapan hukum, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan berkumpul dan sebagainya. Setiap sistem demokrasi adalah gagasan bahwa warga negara seyogyanya termasuk dalam hal tersebut di bidang perumusan kebijakan-kebijakan politik, secara langsung maupun melalui wakil pilihan mereka yang terpilih di lembaga perwakilan.<sup>11</sup>

Pembentukan lembaga perwakilan haruslah sesuai dengan tugas, fungsi serta kewenangannya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan menghindari terjadinya kesewenangan kekuasaan negara oleh karena itu menurut Montesquieu untuk tegaknya negara perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam organ-organ legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang; eksekutif melaksanakan undang-undang tersebut; yudikatif mengadili apabila terjadi pelanggaran atas undang-undang.<sup>12</sup>

Bahwasanya jika seseorang berada dalam Lembaga Perwakilan melalui pemilihan umum maka sifat perwakilannya disebut perwakilan politik (*political representation*). Apapun fungsinya dalam masyarakat, jika yang bersangkutan akhirnya menjadi anggota Lembaga Perwakilan melalui pemilihan umum tetap disebut perwakilan politik, Namun perwakilan semacam ini memiliki kekurangandi karenakan yang terpilih biasanya adalah orang yang tenar karena

---

<sup>10</sup> Fatmawati, "Analisis Fungsi Kontrol Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia", Jurnal, Indonesia Law Review, Vol. 2, Mei – Agustus, 2012, h. 206.

<sup>11</sup> Dahlan Thalib, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, cetakan ke II Liberty Press, Yogyakarta, 2000, h. 1.

<sup>12</sup> Moh Mahfud MD, *Op Cit*, h. 82.

prestasi politiknya, tetapi boleh jadi ia tidak menguasai bagian-bagian teknis pemerintahan, perekonomian dan lain nya.<sup>13</sup>

Dengan hal ini yang biasa disebut sebagai fungsi pertama lembaga perwakilan rakyat adalah fungsi legislasi atau pengaturan, dalam bentuk konkretnya, fungsi pengaturan (*regelende functie*) ini terwujud dalam fungsi pembentukan undang-undang (*wetgevende functie* atau *law making function*), Maka dari itu, kewenangan ini utamanya hanya dapat dilakukan sepanjang rakyat sendiri menyetujui untuk diikat dengan norma hukum dimaksud sebab cabang kekuasaan yang berhak mengatur pada dasarnya adalah lembaga perwakilan rakyat, maka pengaturan yang paling tinggi dibawah undang-undang dasar haruslah dibuat dan diterapkan oleh parlemen dengan persetujuan dengan eksekutif.<sup>14</sup>

Politik pembangunan ternyata telah mengembangkan peraturan hukum administrasi yang menjangkau hampir seluruh lapangan kehidupan masyarakat, ciri-ciri yang paling penting dari negara ialah pelaksanaan kekuasaan dalam arti menciptakan dan memelihara suatu ketertiban tertentu dalam kenyataan.<sup>15</sup> Dengan demikian kinerja dan fungsi suatu lembaga perwakilan yang dibentuk oleh pemerintah sangatlah berpotensi besar untuk kemajuan warga negara.

Pemisahan kekuasaan-kekuasaan perlu dilakukan agar terciptanya keselarasan dalam menjalankan administrasinya, kemudian menjadi tiga pusat kekuasaan oleh Emmanuel Kant lalu diberi nama Trias Politica (*Tri*= tiga; *As*= Poros (pusat); *Politica*= kekuasaan) atau tiga Pusat/Poros kekuasaan).<sup>16</sup>Pemisahan kekuasaan tersebut dianut oleh negara Republik Indonesia dan negara Republik Prancis, sistem *Trias Politica* dimana terdapat tiga cabang pemerintahan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang sangat mencolok oleh kedua negara tersebut atau dikenal dengan sistem Eropa Kontinental, Dalam sistem pemerintahan Presidensial dipegang teguh keseimbangan (*check and balance*) di

<sup>13</sup>Moh. Kusnardi & Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, cetakan ke VII, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1993, h. 259.

<sup>14</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cetakan ke V, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 299.

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cetakan ke IX, Gadjah Mada University Press, Surabaya, 2005 h. 17.

<sup>16</sup>Moh Mahfud MD, *Op Cit*, h. 83.

antara badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, Menurut Miriam Budiarmo secara formal *Trias Politica Klasik*, Presiden sama sekali terpisah dari badan legislatif dan tidak boleh mempengaruhi organisasi dan penyelenggaraan pekerjaan Kongres.<sup>17</sup> Namun dalam hal implementasi kedua negara tersebut masih mempengaruhi atau dipengaruhi oleh badan Legislatif.

Republik Prancis dan Republik Indonesia kedua negara tersebut dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan memiliki beberapa perbedaan serta kesamaan, baik yang tercantum dalam *Constitution of the Fift French Republic of 4 October 1958* maupun Konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia 1945. Penulis akan menjabarkan beberapa kesamaan-kesamaan yang fundamental kedua negara tersebut diantaranya adalah Bentuk Negara Indonesia sebagaimana di cantumkan pada UUD 1945 Pasal 1 Ayat (1) “*Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik*” kemudian dalam *Constitution of the Fift French Republic of 4 October 1958* pada *Article 1* “*La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.....*”<sup>18</sup>, Bentuk kedaulatan kedua negara Indonesia pada Pasal 1 Ayat (2) “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*” Republik Prancis memiliki kesamaan dalam hal bentuk kedaulatan hal ini disebutkan pada *Article 2* yakni “*Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.*”<sup>19</sup> dan terakhir adalah bentuk Sistem Pemerintahan Indonesia adalah Presidensial pada Pasal 4 Ayat (1) menyatakan “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.*”, Sedangkan Republik Prancis pada *Article 18* mengungkapkan sistem pemerintahannya adalah Semi-Presidensial sebagaimana dikatakan dalam *Article 18 Constitution of the Fift French Republic of 4 October 1958* “*Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat*”.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Moh. Kusnardi & Bintan R. Saragih, *Op Cit*, h. 171.

<sup>18</sup> “*Prancis adalah republik kesatuan, sekuler, demokratis dan social.....*”

<sup>19</sup> “*Prinsipnya adalah: pemerintahan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat*”

<sup>20</sup> “*Presiden Republik berkomunikasi dengan dua majelis Parlemen melalui pesan-pesan yang telah dia baca dan yang tidak menimbulkan perdebatan apa pun.*”

Mochamad Naufal Aripin, 2020

**ANALISA PERBANDINGAN PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI LEMBAGA PERWAKILAN MAJELIS NASIONAL REPUBLIK PRANCIS DAN DPD RI**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Hal ini lah yang membuat penulis untuk tertarik melakukan penelitian atau menganalisa secara komparatif antara Majelis Nasional Republik Prancis dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia baik dalam kewenangan, pengawasan, dan karakteristik dari kedua lembaga negara tersebut. Dan meninjau kelebihan yang dimiliki oleh Majelis Nasional Republik Prancis dan dapat di realisasikan di DPD RI. Berdasarkan hal-hal tersebut penulis mencoba untuk menganalisa tema tersebut dalam skripsi ini, dengan judul **“ANALISA PERBANDINGAN PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI LEMBAGA PERWAKILAN MAJELIS NASIONAL REPUBLIK PRANCIS DAN DPD RI”**

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan diangkat oleh Penulis adalah:

- a. Apakah kelebihan kewenangan fungsi legislasi Majelis Nasional Republik Prancis ?
- b. Bagaimanakah usulan penerapan penguatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang fungsi legislasi untuk kewenangan merumuskan dan menetapkan dalam proses pembentukan peraturan Perundang-undangan?

## **1.3. Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan apa yang menjadi rumusan masalah, yakni mengkaji dengan metode komparatif dalam perspektif *Majelis Nasional Republik Prancis* dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan usulan penguatan fungsi legislasi kewenangan memutuskan dan merumuskan dalam tahap pembentukan peraturan perundang-undangan apabila nantinya diterapkan di Indonesia. Tujuan dari ruang lingkup ini adalah agar lebih mudah dicermati juga menambah keilmuan perbandingan oleh pembaca.

#### **I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **a. Tujuan**

Tujuan umum skripsi ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dan Majelis Nasional, Sedangkan, tujuan khusus skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tugas, fungsi dan wewenang lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Majelis Nasional Republik Prancis.
2. Untuk mengetahui perbedaan tugas, fungsi, dan wewenang lembaga perwakilan di Republik Indonesia dan Majelis Nasional Republik Prancis.
3. Sebagai usulan untuk menguatkan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah.

##### **b. Manfaat**

Manfaat skripsi ini terbagi menjadi dua secara teoritis dan kegunaan secara praktis, diantaranya sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis hasil skripsi ini dapat menjadi referensi dan masukan bagi perkembangan ilmu ketatanegaraan, yakni secara umum mengetahui ilmu perbandingan negara yaitu lembaga perwakilan negara tentang tugas dan fungsinya, kemudian secara khusus ilmu perbandingan fungsi legislasi dan alur terbitnya undang-undang.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis dari skripsi ini diharapkan pemerintah pusat dapat memperhatikan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dan dapat mengimplementasikan Pasal 22 D ayat 1 dan 2 UUD 1945. Terlebih lagi setelah dilakukannya pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UUMD3).



## I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### a. Kerangka Teori

#### 1. Teori Utilitarianisme

Teori ini lebih dikenal dengan teori kemanfaatan bahwa hukum itu adalah penyokong kebahagiaan, Teori yang diciptakan oleh Jeremy Bentham menegaskan bahwa apa yang cocok digunakan atau cocok untuk kepentingan individu adalah apa yang cenderung untuk memperbanyak kebahagiaan. Demikian juga, apa yang cocok untuk kepentingan masyarakat adalah apa yang cenderung menambah kesenangan individu-individu yang merupakan anggota masyarakat itu, ini lah yang mesti menjadi titik-tolak dalam menata hidup manusia, termasuk hukum.<sup>21</sup>

Hukum sebagai tatanan hidup bersama harus diarahkan untuk “menyokong” dan serentak untuk “mengekan” dengan kata lain, hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia. Tapi bagaimana agar hukum benar-benar fungsional menyokong kebahagiaan itu dengan menciptakan kebebasan maksimum bagi individu agar dapat mengejar apa yang baik baginya, Cara yang paling efektif untuk itu adalah memelihara keamanan individu, Hanya dengan kebebasan dan keamanan yang cukup terjamin. Si individu dapat maksimal meraih kebahagiaan.<sup>22</sup>

Bentham menghubungkan hak-hak individu (yang tahu diri) dengan kebutuhan-kebutuhan orang lain, Ini memungkinkan terwujudnya kebahagiaan maksimum bagi orang-orang lain, sekaligus (secara tidak langsung) kebahagiaan bagi si individu secara pribadi. Dengan “tau diri”, tiap-tiap orang saling toleran akan akan inisiatif dan kebebasan masing-masing dalam meraih kebahagiaan, Masing-masing

---

<sup>21</sup>Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum : Strategi Terbit Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, cetakan ke IV, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, h. 83.

<sup>22</sup>*Ibid*, h. 84.

Mochamad Naufal Aripin, 2020

**ANALISA PERBANDINGAN PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI LEMBAGA PERWAKILAN MAJELIS NASIONAL REPUBLIK PRANCIS DAN DPD RI**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum S1

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

individu tau mana titik toleransi yang harus dipertahankan dalam meraih kebahagiaan serta menghindari kesusahan.<sup>23</sup>

Titik toleransi dimaksud adalah ketika tiap orang menjaga dirinya sendiri, ketika tiap orang tahu akan hak dan kewajibannya sebagai sesama individu-individu yang butuh kebahagiaan, dan ketika setiap orang sadar bahwa tidak ada seorang individu mau menderita, maka kepentingan umum (yang tidak lain adalah individu-individu dalam masyarakat) juga akan terjamin. Oleh karena itu, hukum harus mampu menyokong kehidupan materi yang cukup pada tiap individu, mendorong persamaan, memelihara keamanan, dan meraih hak milik.<sup>24</sup>

Utilitarianisme menggambarkan suatu dimensi khusus ketika lembaga perwakilan negara yang di duduki oleh warga negara yang ditunjuk sebagai utusan perwakilan dari daerah masing-masing yang memiliki kepentingan guna mencapai kemanfaatan yang diciptakan oleh sang-utusan itu sendiri. Dapat kita lihat dari teori ini anggota parlemen secara tidak langsung mengimplementasikan teori demikian untuk menuju kemanfaatan bersama.

## 2. Teori Parlemen *Bicameral*

Teori ini dikemukakan oleh Montesquieu perlunya menyatakan memberikan pengakuan terhadap golongan bangsawan dengan menempatkan perwakilan tersendiri bagi mereka di samping perwakilan rakyat biasa. Kedua bagian ini hanya mungkin bergerak dengan persetujuan salah satunya, persetujuan antara kedua kamar tersebut merupakan pelaksanaan dari perlunya saling mengawasi dalam pemerintahan, tiap kamar saling mengawasi dan menghambat kemungkinan penyelewengan.<sup>25</sup> Masing-masing kamar terpisah satu sama lain, akan tetapi keduanya memiliki kedudukan yang sederajat dan fungsi yang sama.

---

<sup>23</sup>*Ibid*, h. 84-85.

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 85.

<sup>25</sup> Muchammad Ali Safa'at, *Parlemen Bikameral Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia*, cetakan I, UB Press, Malang, 2010, h. 33.

Mochamad Naufal Aripin, 2020

**ANALISA PERBANDINGAN PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI LEMBAGA PERWAKILAN MAJELIS NASIONAL REPUBLIK PRANCIS DAN DPD RI**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Pada sistem perwakilan *bicameral* terdapat dua badan (dua kamar) perwakilan yang terpisah satu sama lain, kamar pertama merupakan perwakilan politik seluruh rakyat pada negara yang bersangkutan, sedangkan kamar kedua perwakilan negara bagian atau perwakilan daerah atau perwakilan golongan fungsional tertentu. Sistem perwakilan *bicameral* ini diadopsi oleh semua negara bersusunan federasi karena cocok dengan struktur negara bersusunan federasi yang terdiri dari beberapa negara bagian, kamar pertama merupakan perwakilan politik semua rakyat federasi, sedangkan kamar kedua merupakan perwakilan negara-negara bagian yang membentuk federasi. Namun demikian, dalam perkembangannya terdapat beberapa negara bersusunan kesatuan yang memiliki lembaga perwakilan *bicameral* sebagaimana Republik Prancis dan Republik Indonesia karena faktor kebutuhan dan tuntutan dalam rangka untuk mempertahankan persatuan (*union*) dan persatuan (*unity*) yang terdapat pada negara bersusunan kesatuan bersangkutan.<sup>26</sup>

Dalam sistem parlemen bikameral, parlemen memiliki dua majelis yang melaksanakan semua fungsi parlemen, baik fungsi pengawasan maupun fungsi legislasi. Dalam sistem bikameral ini terdapat upaya dekonsentrasi kekuasaan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan pembuatan undang-undang dengan membentuk dua majelis, yang biasanya terdiri dari Majelis Rendah (*Lower House*) dan Majelis Tinggi (*Upper House*). Kedua majelis tersebut memiliki kedudukan yang sederajat, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Perbedaannya terletak pada keanggotaan dan kewenangan sebagai wujud pembagian tugas dari masing-masing majelis.<sup>27</sup> Namun dalam praktiknya, meskipun sebuah parlemen terdiri dari dua kamar, kewenangan untuk membentuk undang-undang hanya ada pada salah satu kamar, atau jika kedua kamar mempunyai kewenangan untuk

<sup>26</sup> Mahmuzar, *Parlemen Bikameral Di Negara Kesatuan : Studi Konstitusional Kehadiran DPD di NKRI*, cetakan I, Nusamedia, Bandung, 2019, h.31-32.

<sup>27</sup> Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007, h. 99.

membentuk undang-undang maka terdapat perbedaan kategori undangundang.<sup>28</sup>

#### b. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah – istilah yang digunakan dalam skripsi ini, maka dipandang perlu untuk mendefinisikan beberapa konsep agar secara operasional diperoleh hasil skripsi yang sesuai dengan makna variabel yang ditetapkan oleh penulis dalam topik, yakni meliputi:

##### 1) Perbandingan

Perbandingan merupakan suatu cabang ilmu dalam ilmu hukum tata negara yang mempelajari tentang perbedaan organisasi antar negara, dalam bidang hukum tata negara tidak hanya sebatas pembahasan yang bersifat umum saja hal ini disebut sebagai Pengantar Hukum Tata Negara yang terbatas satu negara saja, tetapi dengan bidang hukum tata negara khusus dari suatu negara membahas perbandingan dengan teori-teori ketatanegaraan umum yang membahas sistem atau model ketatanegaraan negara-negara seluruh dunia. Walaupun setiap negara memiliki perbedaan-perbedaan ketatanegaraannya, tetapi pada saat yang sama juga memiliki persamaan-persamaan tertentu.<sup>29</sup>

Perbedaan dan persamaan ketatanegaraan tersebut menjadi dasar dalam menyusun klasifikasi-klasifikasi ketatanegaraan. Karena klasifikasi tersebut dibentuk berdasarkan kerangka teoritis dan data empiris praktik ketatanegaraan di seluruh dunia, maka sistem ketatanegaraan suatu negara dapat ditempatkan pada posisi tertentu dalam teori ketatanegaraan.<sup>30</sup>

##### 2) Penguatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penguatan merupakan kata dasar dari “Kuat”, dalam lingkup penguatan dalam ilmu hukum identik

<sup>28</sup>Fatmawati, *Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistem Multikameral, Studi Perbandingan antara Indonesia dan Berbagai Negara*, UI Press, Jakarta, 2010, h. 21.

<sup>29</sup>Muchammad Ali Safa'at, *Op. Cit*, h. 9.

<sup>30</sup>*Ibid*, h.10.

dengan penegakan hukum yakni suatu proses atau cara dikuatkannya suatu benda,<sup>31</sup> dengan kata lain penguatan adalah proses atau cara dikuatkannya lembaga perwakilan Republik Indonesia.

### 3) Fungsi Legislasi

Salah satu fungsi lembaga perwakilan yang terpenting yakni membuat undang-undang yang akan diberlakukan di tengah-tengah masyarakat sehingga lembaga perwakilan disebut juga dengan lembaga legislatif atau badan legislatif, dalam rangka menjalankan fungsi legislasi lembaga perwakilan diberikan kewenangan membuat rancangan undang-undang, mengajukan rancangan undang-undang yang disebut dengan rancangan undang-undang inisiatif, kewenangan membahas, mengamandemen, dan menetapkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang, baik secara mandiri maupun bersama-sama pemerintah, tergantung kepada prinsip negara bersangkutan.<sup>32</sup>

### 4) Lembaga Perwakilan

Salah satu kekuasaan dalam organ negara adalah kekuasaan membentuk undang-undang atau kekuasaan legislatif, istilah legislatif berasal dari “*legislate*” yaitu membuat undang-undang. Namun, perkembangan negara modern menunjukkan bahwa membuat undang-undang adalah salah satu dari tugas lembaga perwakilan rakyat. Lembaga perwakilan rakyat yang memegang kekuasaan legislatif juga biasa disebut dengan istilah “parlemen”.<sup>33</sup>

Rieker menganggap bahwa lembaga perwakilan bukan merupakan bangunan politis tetapi merupakan bangunan masyarakat (sosial). Si pemilih akan memilih wakil-wakilnya yang benar-benar ahli dalam bidang kenegaraan dan yang akan benar-benar membela kepentingan si pemilih sehingga terbentuk lembaga perwakilan dari kepentingan-

---

<sup>31</sup> “*Arti Kata Penguatan-Kamus Besar Bahasa Indonesia*” <<https://kbbi.web.id> > penguatan>, diakses tanggal 24 Oktober 2019 pukul 12.58 wib.

<sup>32</sup> Mahmuzar, *Op. Cit*, h.57.

<sup>33</sup> Muchammad Ali Safa’at, *Op Cit*, h.24.

kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dan dalam lembaga perwakilan ini tercermin lapisan-lapisan masyarakat.<sup>34</sup>

##### 5) Majelis Nasional Republik Prancis

*Assemblée Nationale* atau Majelis Nasional Republik Prancis adalah salah satu dari parlemen atau rumah parlemen bersejarah Prancis. Dari 17 Juni hingga 9 Juli 1789, adalah nama majelis revolusioner yang dibentuk oleh perwakilan Perkebunan Ketiga, sesudahnya (sampai digantikan oleh Majelis Legislatif pada 30 September 1791) nama resminya adalah Majelis Konstituante Nasional (*Assemblée Nationale Constituante*), walaupun bentuk parlemen ini singkat namun hingga saat ini tetap bertahan. Nama itu tidak digunakan lagi sampai *Assemblée Nationale* 1871-1875, yang mengakhiri Perang Prancis-Jerman dan menyusun konstitusi tahun 1875. Selama Republik Ketiga berikutnya (1875–1940), itu adalah nama bersama untuk dua rumah dari parlemen, *Senate* dan Kamar Deputi. Selama Republik Keempat (1946–1958), itu adalah nama baru dari majelis rendah saja (mantan Kamar Deputi) - nama majelis tinggi (mantan *Senate*) diubah menjadi Dewan Republik. Untuk Republik Kelima (mulai tahun 1958), nama *Assemblée Nationale* dipertahankan untuk majelis rendah yang terpisah dengan majelis tinggi yang kemudian dikembalikan ke nama *Senate*. Secara populer, nama *Assemblée Nationale* telah sering digunakan ketika merujuk pada setiap majelis konstituante (*assemblée constituante*) - tidak hanya Majelis Konstituante Nasional Revolusi tetapi juga Majelis Konstituante 1848 (yang menciptakan Republik Kedua) dan Majelis Konstituen 1945 – 1946 (yang menciptakan Republik Keempat).<sup>35</sup>

Majelis Nasional terdiri dari 577 deputi yang dipilih langsung untuk masa jabatan lima tahun di konstitusi beranggota tunggal berdasarkan

<sup>34</sup> Moh. Kusnardi & Bintan R. Saragih, *Op Cit*, h. 256.

<sup>35</sup> “National Assembly Historical French Parliament” <<https://www.britannica.com/topic/National-Assembly-historical-French-parliament>>, diakses tanggal 23 September 2019 pukul 11.09 wib.

Mochamad Naufal Aripin, 2020

**ANALISA PERBANDINGAN PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI LEMBAGA PERWAKILAN MAJELIS NASIONAL REPUBLIK PRANCIS DAN DPD RI**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum S1

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

sistem mayoritas dua suara, yang mensyaratkan bahwa putaran kedua berlangsung jika tidak ada kandidat yang memperoleh mayoritas absolut pada surat suara pertama. Sistem ini ditinggalkan untuk perwakilan proporsional untuk pemilihan umum 1986, tetapi diperkenalkan kembali untuk pemilihan 1988 dan tetap ada sejak saat itu.<sup>36</sup>

Pada tahun 2012, *Senate* terdiri dari 348 senator yang dipilih secara tidak langsung selama enam tahun dengan *electoral college* yang sebagian besar terdiri dari anggota dewan kota di setiap *département*, salah satu unit administrasi di mana Majelis Nasional Republik Prancis terbagi.<sup>37</sup> Parlemen mempertahankan fungsi ganda legislasi dan kontrol atas eksekutif tetapi pada tingkat yang lebih rendah daripada di masa lalu. Domain hukum dalam parlemen Republik Prancis dalam *Article 34 Constitution of the Fifth French Republic of 4 October 1958* menyatakan “*La loi fixe les règles concernant :*

- *les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens*
- *la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;*
- *la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;*
- *l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.*”<sup>38</sup>

<sup>36</sup>Ryan Kharisma Akbar, *Perbandingan Sistem Bikameral Indonesia dan Perancis*, 1, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, h. 60.

<sup>37</sup>*Ibid*, h. 62.

<sup>38</sup>“*Hukum menetapkan aturan tentang:*

Mochamad Naufal Aripin, 2020

**ANALISA PERBANDINGAN PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI LEMBAGA PERWAKILAN MAJELIS NASIONAL REPUBLIK PRANCIS DAN DPD RI**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum S1

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Pernyataan konstitusi diatas bila di setarakan dengan Hukum Indonesia diantaranya adalah untuk menentukan aturan dasar dan prinsip-prinsip dasar mengenai hal-hal seperti hukum perdata, hukum fiskal, hukum pidana, hukum pemilu, kebebasan sipil, hukum perburuhan, amnesti, dan anggaran. Dalam hal ini parlemen sangat berdaulat, dan pemerintah dapat membuat rincian untuk penerapan undang-undang.

#### 6) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Lain halnya dengan Republik Prancis bahwa penyebutan nama *Senate* adalah merujuk kepada majelis tinggi (*upper house*), tetapi berbeda dengan Republik Indonesia secara gramatikal dalam Konstitusi RIS, Bab III Pasal 98-121, selain disebutkan tentang DPR, juga ada Senat yang diatur dalam Bab. II Pasal 80-97, bahwa masing-masing Senat mewakili daerah dan setiap daerah memiliki anggotanya di Senat. Anggota Senat ditunjuk oleh Pemerintah Daerah masing-masing dan memiliki tiga kandidat untuk setiap kursi. Jika diperlukan untuk dua kursi, Pemerintah yang bersangkutan bebas untuk menggunakannya sebagai kursi tunggal.<sup>39</sup> Mengenai tugas dan wewenang Senat dan DPR hari ini, diatur dalam Bab. IV tentang Pemerintah, khususnya pada Bagian I tentang Ketentuan Umum dan Bagian II tentang Hukum dan Peraturan.<sup>40</sup>

Imajinasi untuk mereformasi dan memperbaiki struktur dan praktik-praktik negara yang semakin kuat dan sebagai amandemen Konstitusi yang terakhir telah disahkan melalui empat langkah, sejak

- 
- *Hak-hak sipil dan jaminan mendasar yang diberikan kepada warga negara untuk pelaksanaan kebebasan publik meliputi : kebebasan, pluralisme dan independensi media dalam hal subyektif yang dilindungi oleh Pertahanan Nasional pada warga negara dalam diri mereka dan properti mereka.*
  - *Kebangsaan, negara dan kapasitas orang, rezim matrimonial, warisan dan liberalitas.*
  - *Penentuan kejahatan dan pelanggaran dan hukuman yang berlaku untuk mereka : prosedur pidana, amnesti, penciptaan tatanan baru yurisdiksi dan status hakim.*
  - *Mengumpulkan, tarif dan metode pemulihan pajak dari semua jenis rezooim masalah mata uang. "*

<sup>39</sup>Lihat Konstitusi RIS, Pasal 80 ayat (1) dan (2).

<sup>40</sup> Jimly Ashiddiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi*, Jakarta, versi *e book* diunduh melalui jimly.com diakses pada tanggal 18 September 2019, h. 13-15.



Agustus 2000 hingga Agustus 2002. Pada amandemen ketiga pada 9 Mei 2001, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diatur pada Bab VIIA, Pasal 22C dan 22D. Kewenangan dan kekuasaan DPD diatur lebih lanjut dengan UU No. 22 tahun 2003 dan dimodifikasi oleh UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

## **I.6 Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Skripsi ini merupakan penulisan kualitatif, kepustakaan dan perbandingan, karena metode tersebut sesuai dengan obyek yang dibahas. Selain studi kepustakaan, penulis juga mengadakan wawancara dengan narasumber untuk memperoleh informasi atau informasi tambahan terkait perbandingan parlemen bila tidak ditemukan dalam literatur Republik Prancis dan Republik Indonesia apabila tidak ditemukan dalam literatur.

### **b. Pendekatan Masalah**

Tipologi pendekatan masalah dalam penulisan yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini apabila dilihat dari sifatnya termasuk dalam tipe penulisan deskriptif analitis dan komparatif karena menggambarkan konsep perbandingan kewenangan parlemen negara dan menganalisisnya sehingga dapat disimpulkan konsep dan alternatif seperti apa yang mungkin diadopsi atau diadaptasi oleh Indonesia supaya sesuai dengan sistem hukum Indonesia.

Sedangkan bila dilihat dari sudut bentuknya, skripsi ini adalah penulisan preskriptif, yaitu untuk memberikan jalan keluar atau saran untuk menerapkan dan atau menguatkan fungsi legislasi yaitu kewenangan DPD RI dalam merumuskan dan menetapkan undang-undang di Indonesia. Selanjutnya bila dilihat dari sudut tujuannya, penulisan ini termasuk problem finding sekaligus juga problem solution karena penulisan ini bertujuan untuk menemukan permasalahan keterbatasan fungsi legislasi DPD RI yang diatur dalam konstitusi Indonesia dan berusaha untuk memberikan jalan keluar melalui perbandingan dengan negara Republik Prancis dan dapat diterapkan di Indonesia.

### **c. Sumber Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Berkaitan dengan data sekunder yang digunakan, bahan hukum yang

digunakan dalam skripsi ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan seperti UUD1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UUMD3) dan *Constitution de la République Française*. Selanjutnya, bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang paling banyak digunakan dalam skripsi ini meliputi buku-buku perpustakaan, artikel ilmiah yang ditulis oleh para ahli hukum, skripsi, thesis, serta makalah terkait. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain kamus.

#### d. Analisis Data

Untuk mencapai tujuan penulisan maka dilakukan cara analisa data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan sebagainya. Analisa data sekunder bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum tentang perbandingan lembaga perwakilan negara Majelis Nasional Republik Prancis dan DPD Republik Indonesia khususnya Dewan Perwakilan Daerah dapat menggunakan tentang fungsi legislasi kewenangan merumuskan dan memutuskan dalam tahap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia bila kelak benar-benar diadopsi. Pada penulisan ini, alat pengumpul datanya adalah dengan studi dokumen.

### **I.7 Sitematika Penulisan**

Agar pembahasan tetap terarah dan sesuai dengan tujuan dari skripsi ini, maka perlu dijabarkan dengan jelas mengenai sistematika penulisannya. Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan rincian susunan sebagai berikut :

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, Penulis memaparkan mengenai hal-hal yang melatarbelakangi pengangkatan topik dan judul skripsi yang akan Penulis bahas yaitu perbandingan parlemen Majelis Nasional Republik Prancis dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan mengenai kesamaan secara fundamental kedua negara tersebut. Uraian latar belakang dalam penulisan ini berisikan masalah-masalah yang ada akibat tidak adanya mekanisme proses merumuskan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Daerah maupun

penguatan fungsi bentuk kamar di Indonesia. Kemudian, dalam bab ini Penulis juga membahas mengenai tujuan penulisan, definisi operasional, metode penulisan serta sistematika penulisan.

## **BAB II: TINJAUAN UMUM PERBANDINGAN MAJELIS NASIONAL REPUBLIK PRANCIS DAN DPD RI**

Melalui bab ini, Penulis akan memaparkan bagaimana konsep Parlemen Republik Prancis dalam menjalankan pemerintahannya dengan DPD RI, proses pelaksanaan legislasi undang-undang antara parlemen Majelis Nasional Republik Prancis dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia secara historis dan teoritis.

## **BAB III : URGENSI KEWENANGAN LEGISLASI DPD**

Dalam bab ini, Penulis akan memaparkan pentingnya Dewan Perwakilan Daerah memiliki fungsi legislasi untuk kewenangan merumuskan dan menetapkan dalam proses pembentukan peraturan Perundang-undangan, dan secara khusus manfaat yang dapat diperoleh dengan diterapkannya kewenangan merumuskan dan menetapkan dalam proses pembentukan peraturan Perundang-undangan di Indonesia dengan perspektif perbandingan dengan Republik Prancis. Selain itu, Penulis akan memaparkan analisa perbandingan terhadap pemantapan DPD RI pada pasca Republik Indonesia Serikat (RIS).

## **BAB IV : ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 79/PUU-XII/2014**

Pada bab ini, Penulis akan memaparkan analisa dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia agar mampu mengakomodir Dewan Perwakilan Daerah. Selain itu, penulis akan menjabarkan bagaimana nantinya Dewan Perwakilan Daerah dapat melaksanakan keluasaan tentang kewenangan memutuskan dan menetapkan dalam proses pembentukan peraturan Perundang-undangan pasca mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi bila nantinya diterapkan di Indonesia yang diperkuat dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini, Penulis akan memberikan kesimpulan terkait rumusan masalah akan memberikan saran kepada institusi terkait maupun pihak yang akan terlibat dalam diadopsinya gagasan kewenangan keluasan legislasi di Indonesia.